

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pasar Tradisional

1. Pengertian Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung untuk transaksi kebutuhan sehari-hari, ditandai dengan adanya tawar-menawar, suasana ramai, dan pedagang yang menjual beragam barang kebutuhan pokok (sayur, ikan, dll.) di kios, los, atau lapak terbuka, serta seringkali menjadi pusat interaksi sosial dan penyedia lapangan kerja bagi UMKM lokal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.¹

¹ Kabupaten Bolaang and Mongondow Utara, "Peran Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Bolang Itang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara" 22, No. 8 (2022): 37–48.

Menurut menteri perdagangan Republik Indonesia, pasar tradisional merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi skala kecil serta mikro. Salah satu pelaku di pasar tradisional adalah para petani, nelayan, pengerajin dan home industry (industri rumahan).

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan nya terdiri dari kios-kios, atau gerai, los dan dasaran terbuka yang di buka penjual maupun suatu pengelola pasar. Pada pasar tradisional ini sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur,daging, kain, barang elektronik, jasa, dan lain- lain.selain itu juga menjual kue tradisional dan makanan khas nusantara lainnya di tingkat lokal.²

Sistem yang terdapat pada pasar ini dalam proses transaksi adalah pedagang melayani pembeli yang datang ke stand mereka, dan melakukan tawar menawar untuk menentukan kata sepakat pada harga dengan jumlah yang telah di sepakati sebelumnya. Pasar seperti ini umumnya dapat di temukan di kawasan pemukiman agar memudahkan pembeli agar mencapai pasar, pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau

² Moh Mudassir Ali Et Al., “Tolitoli Melalui Pendekatan Desain Arsitektur” 14, No. 2 (2024): 164–73.

tetap dengan tingkat pelayanan terbatas.

2. Jenis-jenis pasar Tradisional

Pasar sebagai perusahaan daerah digolongkan menurut beberapa hal, yaitu:

a. Menurut Jenis Keegiatannya Pasar digolongkan menjadi tiga jenis:

- 1) Pasar eceran, yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran barang secara eceran.
- 2) Pasar grosir, yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran dalam jumlah besar.
- 3) Pasar induk, pasar ini lebih besar dari pasar grosir, merupakan pusat pengumpulan dan penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan ke grosir dan pusat pembelian.³

b. Fasilitas yang tersebar Tingkat pelayanan pasar tersebut dapat dibagi dalam beberapa tingkatan pelayanan:

- 1) Pasar Regional
- 2) Pasar Wilayah
- 3) Pasar lingkungan
- 4) Pasar Blok atau Pasar Kecamatan

c. Menurut Waktu Keegiatannya Menurut waktu kegiatannya, maka Pasar dapat digolongkan menjadi empat jenis:

³ Kampus Akademik Publisng, "Analisis Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam" 1, No. 4 (2023): 138–48.

- 1) Pasar siang hari yang beroperasi dari pukul 04.00-16.00.
- 2) Pasar malam hari yang beroperasi dari pukul 16.00-04.00.
- 3) Pasar siang malam yang beroperasi 24 jam non stop.
- 4) Pasar darurat, yaitu pasar yang menggunakan jalanan umum atau tempat umum tertentu atas penentuan kepala daerah dan diadakan pada saat peringatan hari-hari tertentu. Seperti : pasar murah Idul Fitri, pasar Maulud.

d. Menurut Status Kepemiliknnya Menurut Status Kepemiliknnya, maka Pasar dapat digolongkan menjadi tiga jenis:

- 1) Pasar pemerintah, yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- 2) Pasar swasta, yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum yang diijinkan oleh pemerintah daerah.
- 3) Pasar liar, yaitu pasar yang aktivitasnya diluar oemerintahan daerah, yang kehadirannya disebabkan karena kurangnya fasilitas perpasaran yang ada dan letak pasar tidak merata, biasanya dikelola oleh perorangan/ ketua RW.

3. Faktor-Faktor Penghambat

Sebagai sebuah pasar tradisional terdapat beberapa hal yang dapat menjadi faktor penghambat dalam pengembangan pasar. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain: Masyarakat lokal kurang mempunyai visi atau pemahaman tentang pengembangan pariwisata, Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh masyarakat lokal khususnya dalam hal bahasa yang terbatas serta keterampilan dalam berinteraksi dengan pengunjung yang terbatas. Selain itu beberapa kelemahan lainnya antara lain: Keterbatasan fasilitas antara lain fasilitas parkir. Ketersediaan fasilitas parkir yang aman dan memadai dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen.⁴

Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan pendapatan pedagang pasar petisah. Ada 2 faktor yang mempengaruhi penurunan pendapatan pasar, diantaranya yaitu :

a. **Faktor Internal Yang Mempengaruhi Penurunan Pendapatan Terhadap Pedagang.**

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat didalam lingkungan dan mudah diatur, diperkirakan, dan diantisipasi setiap

⁴ jurnal Penelitian And Kepada Masyarakat, “Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Sebagai Daya Tarik Wisata Di Kota Denpasar Bali: Study Kasus Pasar KRENENG,” no. 2085 (n.d.): 1–11.

resikonya. Analisis untuk faktor-faktor internal ini menjadi sangat penting, karena dengan menganalisa dan mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan dari sebuah organisasi atau lingkungan, akan membantu organisasi tersebut dalam perkembangannya dan juga menjadi nilai tambah diantara banyaknya persaingan yang ada dengan lingkungan lain.⁵

b. Faktor eksternal Yang Mempengaruhi Penurunan Pendapatan Terhadap Pedagang.

Faktor eksternal yang menurunkan pendapatan pedagang meliputi persaingan pasar (pedagang baru/kaki lima), kondisi ekonomi makro (daya beli turun), kebijakan pemerintah (retribusi, peraturan lokasi), perkembangan teknologi, akses pembiayaan, dan kondisi lingkungan sekitar (kemacetan, kurangnya fasilitas), yang semuanya berasal dari luar kendali langsung pedagang, seperti yang terjadi di Pasar.

⁵ Nurul Jannah Ahmad Fikri Ihsan Nasution, Fauzi Arif Lubis, “Analisis Faktor-Faktor Yang Menurunkan Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Petisah Kota Medan” 3, no. 2 (2023): 587–95.

B. Perekonomian Masyarakat

1. Pengertian Perekonomian Masyarakat

Perekonomian masyarakat adalah keseluruhan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat, baik individu maupun kelompok, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan ini meliputi usaha mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal, agar menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam perekonomian masyarakat terdapat proses yang saling berkaitan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa, distribusi adalah proses penyaluran hasil produksi kepada konsumen, sedangkan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa tersebut. Ketiga kegiatan ini berlangsung secara terus-menerus dan saling memengaruhi satu sama lain dalam kehidupan masyarakat.

Perekonomian masyarakat juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan tingkat pendidikan masyarakat setempat. Nilai-nilai seperti gotong royong, kepercayaan, dan kerja sama dapat memperkuat aktivitas ekonomi, misalnya melalui koperasi atau usaha bersama. Selain itu, kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia turut menentukan jenis usaha yang berkembang

serta tingkat produktivitas ekonomi dalam masyarakat.⁶

Peran pemerintah sangat penting dalam mendukung perekonomian masyarakat melalui kebijakan, regulasi, dan program pembangunan. Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur, akses permodalan, pelatihan, serta perlindungan sosial agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih stabil dan merata. Dengan dukungan tersebut, perekonomian masyarakat diharapkan mampu tumbuh secara inklusif.

2. Prinsip-prinsip Perekonomian Masyarakat

Prinsip perekonomian masyarakat merupakan pedoman dasar yang mengarahkan bagaimana kegiatan ekonomi dijalankan agar memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai sosial, moral, dan kemanusiaan. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, perekonomian diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan bersama dan mengurangi kesenjangan sosial.

Prinsip-prinsip perekonomian masyarakat yang umum dijadikan dasar dalam kegiatan ekonomi agar berjalan adil, berkelanjutan, dan menyejahterakan:

⁶ M Fajar Aditya, Miswan Ansori, and Ahmad Fauzan Mubarok, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Tahunan" 4, no. 2 (2025): 3444–55.

a. Keadilan

Dalam prinsip ini tujuannya tidak lain hanya untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Perekonomian masyarakat harus memberi kesempatan yang sama kepada setiap anggota masyarakat untuk berusaha dan memperoleh hasil ekonomi yang layak, tanpa diskriminasi dan tanpa penindasan.⁷

b. Kebersamaan

Kegiatan ekonomi dilakukan dengan semangat kerja sama, saling membantu, dan saling menguntungkan, seperti dalam koperasi, usaha kelompok, atau ekonomi berbasis komunitas.

c. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam Perekonomian dijalankan dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama, serta antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.⁸

d. Efisiensi dan produktivitas

Pemanfaatan sumber daya harus dilakukan secara efektif dan hemat agar menghasilkan manfaat

⁷ Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah and Achmad Room Fitrianto, "Social Intrepreneurship Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan" 9, no. 01 (2023): 715–25.

⁸ Ayada Ulufal Qolbi et al., "Penerapan Prinsip-Prinsip Perekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia" 2, no. 1 (n.d.): 19–30.

maksimal bagi masyarakat.

e. Keberlanjutan

Kegiatan ekonomi harus memperhatikan kelangsungan sumber daya alam dan sosial, sehingga tidak merugikan generasi mendatang.

f. Kemandirian

Masyarakat didorong untuk mengembangkan potensi dan kemampuan sendiri, tidak bergantung sepenuhnya pada pihak luar.

g. Kesejahteraan bersama

Tujuan utama perekonomian masyarakat bukan hanya keuntungan individu, tetapi peningkatan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat.

3. Tujuan Perekonomian Masyarakat

Secara teori, setiap sistem ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan dan menaikkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang terbatas. Ekonomi mikro misalnya menekankan efisiensi alokasi sumber daya sehingga penggunaan faktor produksi dapat maksimal. Tujuan lainnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dengan pertumbuhan yang inklusif, mengurangi kesenjangan, dan memperbaiki kualitas hidup.⁹

⁹ Kretisana Jagi, "VOL 3 , NO . 1 , MARET 2024 Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang" 3,

Keseluruhan tujuan ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat tidak sekadar mengejar pertumbuhan semata, tetapi juga keadilan sosial dan kelestarian generasi mendatang. Tujuan utama perekonomian masyarakat adalah upaya bersama untuk mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan. Secara ringkas, tujuan utamanya meliputi hal-hal berikut:

a. Memenuhi kebutuhan hidup masyarakat

Perekonomian bertujuan menyediakan barang dan jasa (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan) agar masyarakat dapat hidup layak.

b. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup

Dengan pendapatan yang meningkat, kesempatan kerja yang luas, dan akses layanan publik yang baik, kualitas hidup masyarakat diharapkan semakin baik.

c. Menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi

Hasil kegiatan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang, tetapi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

d. Menyediakan lapangan kerja

Perekonomian yang baik mampu menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran dan

kemiskinan.

e. Menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi

Perekonomian diatur agar tidak terjadi krisis, inflasi berlebihan, serta tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang.

4. Manfaat Perekonomian Masyarakat

Manfaat perekonomian masyarakat tidak hanya bersifat materi, tetapi juga sosial, karena berperan penting dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil, dan harmonis. berbagai keuntungan yang dirasakan oleh individu dan kelompok sosial dari kegiatan ekonomi yang berjalan dengan baik dan teratur. Adapun manfaat utamanya antara lain:

a. Meningkatkan kesejahteraan hidup

Aktivitas ekonomi yang berjalan baik membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

b. Menciptakan lapangan kerja

Kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pertanian, perdagangan, industri rumahan, dan UMKM, membuka kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.

c. Mendorong pemerataan pendapatan

Dengan perekonomian yang aktif, distribusi pendapatan menjadi lebih merata sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi.

d. Meningkatkan pendapatan masyarakat

Produktivitas ekonomi yang baik akan meningkatkan pendapatan individu dan keluarga, sehingga daya beli masyarakat ikut meningkat. Semakin banyak warga yang berjualan atau bekerja di pasar Pasar SP 1 Arga Jaya Kabupaten Mukomuko maka pemasukanya akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi akan semakin baik.¹⁰

e. Mengembangkan potensi lokal

Perekonomian masyarakat mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan keterampilan lokal secara optimal dan berkelanjutan.

f. Memperkuat hubungan sosial

Interaksi ekonomi seperti jual beli, kerja sama usaha, dan gotong royong mempererat hubungan antaranggota masyarakat.

g. Mendukung pembangunan daerah dan nasional

Perekonomian masyarakat yang kuat menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan berkontribusi pada pembangunan nasional.

¹⁰ Roihatul Janah, "Pemanfaatan Dan Potensi Pasar Krempyeng Dalam Perekonomian Masyarakat" 02, no. 01 (2023): 56–63.

C. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Secara etimologis, *maqāṣid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti tujuan, maksud, atau orientasi, sedangkan *al-syarī'ah* berarti jalan atau aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* merujuk pada tujuan-tujuan dasar yang hendak dicapai oleh hukum Islam. Secara terminologis, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan, hikmah, dan nilai fundamental yang menjadi dasar penetapan hukum Islam, yang berorientasi pada perwujudan kemaslahatan manusia dan pencegahan kerusakan dalam kehidupan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd*). Imam al-Ghazālī menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹

Setiap hukum yang menjamin terpeliharanya lima unsur tersebut disebut maslahat, dan sebaliknya setiap hal yang merusaknya disebut mafsadat. Dalam perspektif kontemporer, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya dipahami sebagai tujuan hukum secara normatif, tetapi juga sebagai kerangka etis dan metodologis untuk merespons persoalan sosial, ekonomi, dan hukum modern. Oleh

¹¹ Universiti Malaya, "Konsep Masalah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāṣid Syariah: Satu Analisis," N.D., 1–20.

karena itu, maqāsid al-syarī‘ah dipandang sebagai pendekatan yang bersifat dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.

2. Konsep Maqashid Syariah

Maqashid Syariah (maqasid al-syariah) adalah tujuan atau maksud dari hukum Islam yang menyangkut pemeliharaan berbagai aspek kehidupan umat. Menurut literatur terkini, maqashid syariah dirumuskan sebagai tujuan dasar syariat Islam untuk menjamin kemaslahatan manusia. Maqashid syariah berkaitan dengan “pemeliharaan berbagai aspek kehidupan umat manusia”.¹² Secara ringkas, tujuan utama maqashid syariah adalah mewujudkan kesejahteraan umat baik di dunia maupun akhirat. Dengan demikian, semua ketentuan syariat tidak bersifat eksklusif melainkan bermuara pada tercapainya maslahat (kebaikan) dan menghindari mafsadah (kerugian) bagi umat.

3. Tujuan Maqashid Syariah

Tujuan pokok maqashid syariah adalah menjaga kemaslahatan (welfare) umat manusia. Menurut al-Ghazali, maqashid syariah berfungsi “menjamin tercapainya kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat”. Dengan kata lain, syariat Islam

¹² Perspektif Spradley and Miles Huberman, “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif” 1, no. 2 (2024): 77–84.

dirancang bukan sekadar mengatur perilaku sosial, tetapi lebih jauh menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks ekonomi, maqashid syariah menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus mengutamakan keadilan distributif, pemerataan kekayaan, dan penghindaran praktik merugikan seperti riba. Nurul Hikmah dan Yazid (2025) bahkan menegaskan bahwa penerapan maqashid mendorong terciptanya sistem ekonomi yang “adil dan berkelanjutan” serta mengarah pada kemaslahatan.¹³

Lima Tujuan Pokok (Daruriyyat) Maqashid Syariah, Lima tujuan pokok (daruriyyat) maqashid syariah mencakup aspek-aspek fundamental yang harus dilindungi oleh syariat. Kelima unsur utama ini Adalah:

- a. Agama (Hifz al-Din): Perlindungan terhadap agama dan keyakinan, yaitu menegakkan kebebasan beragama, pemeliharaan nilai-nilai keimanan, dan menolak segala bentuk penyerangan atau fitnah terhadap agama.
- b. Jiwa (Hifz al-Nafs): Pemeliharaan keselamatan dan kehidupan manusia, meliputi perlindungan nyawa, kesehatan, dan kebebasan bertindak selama tidak merugikan orang lain.

¹³ Universitas Islam And Majapahit Mojokerto, “Maqāshid Al-Syarī’ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr” 9, No. 1 (2023): 133–51.

- c. Akal (Hifz al-‘Aql): Pemeliharaan akal dan intelektualitas umat, termasuk pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebebasan berpikir, sehingga manusia dapat menggunakan pikiran secara bertanggung jawab.
- d. Keturunan (Hifz al-Nasl): Pemeliharaan keluarga dan keturunan, meliputi aspek-aspek moralitas, stabilitas keluarga, dan keberlangsungan generasi.
- e. Harta (Hifz al-Mal): Perlindungan terhadap harta dan kekayaan, yaitu menjamin kepemilikan yang sah, keadilan dalam transaksi ekonomi, serta mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Setiap hal yang menjaga lima aspek di atas dianggap *masalah*, sedangkan hal yang justru merusak kelimaanya tergolong *mafsadah*. Dalil klasik menyebutkan bahwa sesungguhnya semua hukum syariat ditetapkan agar “harta tidak dimusnahkan, terlebih lagi agama, jiwa, akal, dan keturunan”. Dengan demikian, implementasi maqashid syariah dalam ekonomi berfokus pada pengaturan agar lima pilar tersebut terjaga.¹⁴

Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam Kontemporer, dalam konteks ekonomi Islam modern, maqashid syariah berperan sebagai landasan etis dan konseptual. Pendekatan ini menekankan bahwa sistem

¹⁴ Dosen Sekolah Et Al., “Maq Åš Id Syariah Sebagai Dasar Paradigma Ekonomi Islam M. Iqbal,” No. 64 (N.D.): 47–58.

ekonomi Islam tidak cukup sekadar menghindari riba dan spekulasi, tetapi harus secara aktif mewujudkan tujuan-tujuan kemaslahatan umat. Nurul Hikmah dan Yazid (2025) menjelaskan bahwa maqashid al-syariah dapat mengarahkan kebijakan ekonomi agar “mencapai kemaslahatan bersama (masalah) dan menghindari kemudharatan (mafsadah)”. Dalam praktiknya, ini berarti perekonomian Islam berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan penghindaran ketimpangan ekstrim. Sebagai contoh, distribusi kekayaan secara adil serta praktek usaha yang etis (tanpa menindas atau merugikan pihak manapun) merupakan bagian dari implementasi maqashid ekonomi. Pendekatan ini pada akhirnya menyediakan dasar bagi kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, di mana kekayaan tidak terkonsentrasi hanya pada segelintir pihak melainkan tersebar secara proporsional kepada masyarakat luas.¹⁵

Studi terkini turut menegaskan relevansi maqashid dalam menyelesaikan persoalan ekonomi kontemporer. Salah satunya, Damayanti dan Iqbal (2025) menekankan bahwa nilai-nilai maqashid syariah menjadi “landasan normatif dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan”. Integrasi prinsip

¹⁵ Sharia Economic Law P-issn, Mukhlis Abidin, and Stai Al-husein Magelang, “Paradigma Maqāsid S Yariah Menjadi Disiplin Ilmu” 2, no. 1 (2021): 73–86.

maqashid—yang mengutamakan kemaslahatan dan menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat—membantu menghadapi tantangan seperti kesenjangan sosial dan krisis ekonomi global. Oleh karenanya, penerapan maqashid mendorong peningkatan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan dalam sistem ekonomi Islam.

4. Peran Maqashid Syariah dalam Kehidupan

Ilmu Maqashid Syariah memiliki peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Tanpa pemahaman tentang ilmu Maqashid Syariah, manusia akan kesulitan menetapkan tujuan dari suatu hukum yang disyariatkan dalam kehidupan. Beberapa peran dari ilmu Maqashid Syariah antara lain:

- a. Ilmu Maqashid Syariah memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi hukum yang bersifat umum (Kuliyah) dan juga yang bersifat khusus (Juz'iyah).
- b. Memahami secara akurat nash syari'ah dalam praktiknya.
- c. Menafsirkan dengan tepat makna kata yang dimaksud, karena nash yang terkait dengan hukum memiliki beragam lafal dan makna.
- d. Ketika tidak ada dalil dari Al-Qur'an atau As-Sunnah dalam konteks kontemporer, para mujtahid menggunakan ilmu Maqashid Syariah untuk

menetapkan hukum setelah melakukan kombinasi ijtihad, ihtisan, dan istihlah.

- e. Ilmu Maqashid Syariah membantu mujtahid dalam menentukan hukum yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat.

Kemaslahatan dapat tercapai ketika lima elemen utama dapat direalisasikan dan dipertahankan. Menurut Al-Syathibi, elemen-elemen tersebut adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam upaya untuk mewujudkan dan menjaga lima elemen utama ini, dia mengelompokkannya ke dalam tiga tingkatan:

- a. Maqashid al-daruriyat bertujuan untuk menjaga lima elemen utama yang telah disebutkan sebelumnya.¹⁶
- b. Maqashid al-hajiat bertujuan untuk mengatasi kesulitan agar lima elemen utama tersebut dapat terpelihara dengan lebih baik.
- c. Maqashid al-tahsiniyat adalah upaya untuk meningkatkan pemeliharaan elemen-elemen utama yang belum sempurna.

Sebagai ilustrasi dari ketiga aspek tersebut, dalam menjaga aspek agama, tindakan mendirikan salat dan menghadap kiblat dianggap sebagai

¹⁶ Nuril Afifah et al., “Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam” 3, no. 1 (2024): 265–69.

keharusan (daruriyat), sementara menutup aurat merupakan kebutuhan (hajiyat), dan hal itu dianggap sebagai penyempurnaan (tahsiniyat)

D. Kerangka Berfikir

Berikut ini kerangka berfikir penelitian berdasarkan uraian:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir